

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 7309041310850001, tempat tanggal lahir, Maros, 13 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Padang Assitang, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, domisili elektronik: hasnahasna9791@gmail.com / 083856929935, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 7309045202050001, tempat tanggal lahir Maros, 12
Februari 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Padang
Assitang, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru,
Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs



putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam Register Perkara Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs tanggal 3 Juni 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan adalah Imam Kelurahan yang bernama AHMAD ASSAGAF dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama GURU SAKSI I dan SAKSI II, serta mahar berupa cincin emas 5 gram;
- 3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- 4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, usia 4 tahun:
- 5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- 6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan sewaktu menikah Pemohon II belum cukup umur, sehingga Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;
- 7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;
- 8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:
 - Fotokopi KTP Para Pemohon;
 - Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;
 - Surat Keterangan Domisili Pemohon II;
- 10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs



putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marossehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Maros, Kelurahan Pallatikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 2021, di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
 - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Ahmad Assagaf;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Majid.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Guru SAKSI I dan SAKSI II
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas 5 gram;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada hubungan sedarah, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah hingga saat ini karena sewaktu menikah Pemohon II belum cukup umur, sehingga Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat.
- SAKSI II, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Maros, Kelurahan Pallatikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15
 Juni 2021, di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Pallantikang,
 Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
 - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Ahmad Assagaf;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Majid.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Guru SAKSI I dan SAKSI II
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas 5 gram;
- Bahwa status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada hubungan sedarah, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah hingga saat ini karena sewaktu menikah Pemohon II belum cukup umur, sehingga Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat.
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon telah menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs



putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa suatu permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros, maka permohonan para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Maros, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Maros berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di muka persidangan, kemudian pemeriksaan pokok perkara diawali dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs



putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan yang sah, sementara bukti pernikahan tersebut diperlukan untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon serta untuk memiliki buku nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri keterangan- keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan juga relevan dengan pokok perkara *a quo*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim kemudian menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAHdan yang menikahkan adalah Imam Kelurahan yang bernama Ahmad Assagaf dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Guru SAKSI I dan SAKSI II, serta mahar berupa cincin emas 5 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, hubungan pernikahan dan hubungan persusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti tertulis pernikahannya untuk untuk memiliki buku nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasanya sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan bahwa, "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon I antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa cincin emas 5 gram, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 di Lingkungan Sulilie, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
- 4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000 (Seratus Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ilyas, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs



putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan oleh Asriani Ar, S.H., M.H.. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

St. Hatijah, S.H.I., M.H

Ilyas, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Asriani Ar, S.H., M.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses / ATK : Rp 100.000,00

Panggilan : Rp 0,00

- PNBP : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mrs



Akaman Agung Republik Indonesis